

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang mendalam, penulis mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

- Imam Syafii dan Ibnu Qudamah sepakat dalam hal tidak mewarisinya orang islam atas orang kafir, dan sebaliknya. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal apakah orang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagikan, berhak mendapatkan bagian. Imam Syafii berpendapat, orang tersebut tidak mendapat bagian. Adapun Ibnu Qudamah berpendapat, orang tersebut mendapatkan bagiannya.
- Perbedaan pendapat itu bersumber dari perbedaan metode *istinbâth* hukum. Imam Syafii memandang hadis Nabi yang menyatakan orang kafir dengan orang Islam tidak saling mewarisi itu sipatnya *qath'ĩ ad-dilâlah*, sedangkan Ibnu Qudamah menganggapnya ada kemungkinan lain, atau muhtamil dan bersipat *zhannĩ ad-dilâlah*. Imam Syafii dalam *istinbâth* hukum mengambil ka'idah ushul fiqh menutup adanya kemungkinan timbul kerusakan, yaitu orang-orang akan main-main dalam masuk dan keluar dari Islam. Sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan kaidah ushul fiqh, hukum itu berlaku berkaitan dengan masalah. Masalah yang diinginkan adalah, orang muaallaf tersebut

menjadi kuat hatinya ketika mendapatkan hak warisan, sehingga diharapkan dapat istiqamah dalam Islam.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap judul ini, penulis merekomendasikan beberapa saran kepada pembaca, antara lain:

- Kepada para guru, da'i, muballig dan penceramah, hendaknya menyampaikan dua pendapat dua Imam ini secara berimbang beserta dalil-dalil yang mereka gunakan. Diharapkan agar masyarakat mengerti, dan mengamalkannya sesuai kasus yang ada dan kemaslahatannya.
- Kepada para akademisi, agar melanjutkan penelitian ini, dalam kasus lain, seperti perbedaan pendapat Imam Syafii dan Ibnu Qudamah dalam hal hak waris perempuan yang cerai dengan suaminya sebelum habis masa iddah, atau hak waris budak yang merdeka sebelum warisan dibagi.